

**PROSEDUR PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF
DI KABUPATEN DEMAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Islam



Diajukan oleh:

MEI RATNASARI
03.200. 5340

Dosen Pembimbing :

WINANTO, SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**

Lembar Pengesahan
Skripsi

PROSEDUR PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF DI
KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Mei Ratnasari

NIM : 03.200.5340

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal 15 September 2004
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji

Ketua,



(Dr. H. M. Ali Mansyur, SH, CN, M. Hum.)

Anggota,



(Winanto, SH)


Anggota,



(Hj. Peni Rinda Listyowati, SH, M. Hum.)

Mengetahui

Dekan,



(Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PROSEDUR PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF DI
KABUPATENDEMAK



Yang Di Ajukan Oleh:

Mei Ratnasari

03 200 5340

Telah Di Setujui Oleh :

Dosen Pembimbing,


Winanto, SH

Tanggal, 9/g 2004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Dan Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha kearah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu’min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya di batasi dengan baik.”

{QS. Al-Israa’ (17): 19 }

- “Barang siapa merintis jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya.”

{ HR. Muslim }

Skripsi ini aku persembahkan :

- Papa dan Mama tercinta
- Kakak-kakaku yang baik dan penuh kasih
- Mas yang sering memberikan semangat dan nasihat
- Saudara-saudaraku yang telah memberi dorongan
- Teman-teman dan sahabatku
- Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka Skripsi yang berjudul “PROSEDUR PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN DEMAK” dapat terselesaikan tanpa halangan dan kendala yang berarti.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan, namun berkat doa restu, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. dr. H. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. H. Gunarto, SH. SE.Akt, Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, beserta para Pembantu Dekan.
3. Winanto, SH, selaku dosen Pembimbing yang membimbing Penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
5. Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

6. Bapak Drs. H. Abdullah Zaini, selaku Kepala Bidang Zakat dan Wakaf Departemen Agama Kantor Kabupaten Demak yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama melakukan Penelitian.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah yang telah membantu memberikan bimbingan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Sahabatku Ibu-Ibu PKK dan Seluruh mahasiswa FH angkatan 2000, terimakasih atas bantuan dan doanya selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNISSULA.
9. Sahabat setiaku dalam suka maupun duka dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini yaitu sasa yang telah memberikan motivasi dan dorongan semangat, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
10. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa FH UNISSULA, Selamat Berjuang dan Semoga Sukses Selalu.

Semarang, September 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metodologi Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wakaf	12
B. Dasar Hukum Wakaf	14
C. Rukun dan Syarat Wakaf	17
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf	19
E. Tata Cara Wakaf	21
F. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf	23
G. Perubahan Penggunaan Benda Wakaf	31
H. Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf	32

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf di Kabupaten	
	Demak	38
	B. Pembahasan Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf	di
	Kabupaten Demak	42
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	47
	B. Saran- saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Laporan penelitian berbentuk skripsi mengambil judul **Prosedur Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf di Kabupaten Demak**. Latar belakang diambilnya judul ini adalah karena pada dasarnya terhadap benda wakaf tidak dapat dilakukan perubahan penggunaan atau peruntukan selain dari tujuan wakaf. Disisi lain pasal 225 ayat 2 KHI menyatakan : Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Oleh karena itu penulis mengambil perumusan apakah tata cara perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak dan apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak.

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan untuk menelaah pelaksanaan perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak ditelaah dari aspek kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif analisis dimana peneliti mendekati pokok permasalahan dengan jalan menggambarkan obyek penelitian secara sistematis kemudian dianalisis yang diakhirnya ditemukan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perubahan penggunaan tanah wakaf dilakukan sebagai berikut :

1. Nadzir mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menyebutkan alasan.
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meneruskan permohonan kepada kepala bidang wakaf zakat dengan disertai pertimbangan. Kepala bidang yang dimaksud adalah yang membawahi dalam bidang wakaf.
3. Kepala bidang diberikan wewenang persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. Izin tertulis cukup diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
4. Kewajiban pendaftaran perubahan status tanah wakaf kepada pejabat yang berwenang

kata kunci : **Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam salah satu bidang keagamaan yang menyangkut tugas-tugas di bidang keagrariaan adalah masalah perwakafan tanah milik. Pelaksanaan perwakafan tanah telah berjalan sejak lama di dalam masyarakat, khususnya orang-orang yang beragama Islam.

Praktek penyelenggaraan wakaf di dalam masyarakat telah berjalan seusia masuknya agama Islam di Indonesia. Sesuai sifatnya amalan wakaf merupakan suatu ibadah yaitu amalan shodaqoh jariyah.¹

Di dalam perkembangannya perwakafan tanah milik mengalami kemajuan dan dapat di terima di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan :

¹ Winanto, **Hukum Perwakafan**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2003, hal. 11

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b. Untuk keperluan peribadatan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 UUPA dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung Negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Memperhatikan pasal 49 ayat (1) UUPA maka terlihat hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Pada sisi yang lain, sejalan dengan perkembangan kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan dan perindustrian berpengaruh terhadap nilai manfaat tanah.² Oleh karena itu perihal yang berhubungan dengan tanah di Negara kita senantiasa harus mendapat banyak perhatian.³ Hal ini dikarenakan tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, sebagai tata ruang yang tidak dapat ditinggalkan karena diatas tanahlah orang akan melakukan berbagai macam aktifitasnya.

Pola masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya sebagai petani atau berladang, tanah merupakan tempat ladang kekayaan mereka. Sedangkan untuk masyarakat kota tanah juga tidak kalah penting, baik untuk pemukiman maupun tempat untuk mempekerjakan usaha di bidang ekonomi.

² Winanto, Ibit, hal. 16

³ Ngizom, **Tata Cara Perwakafan Tanah Milik Ditinjau dari Segi Hukum Sebelum dan Sesudah Dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 di Kabupaten Boyolali**, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, hal. 1

Oleh karena sedemikian kompleksnya persoalan tanah, dan semakin tingginya nilai tanah, maka juga akan berpengaruh terhadap praktek di bidang perwakafan tanah. Akibat lebih lanjut dimungkinkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf.

Beberapa contoh akibat penyimpangan dari tujuan wakaf adalah sering terjadinya sengketa atas tanah-tanah wakaf yang kemudian menjadi milik perseorangan karena didapat oleh orang yang selama ini mengurusnya.

Pengaturan perwakafan dalam suatu peraturan perundangan di Indonesia dahulu belum menjamin adanya kepastian hukum disebabkan oleh beraneka ragamnya tata cara perwakafan. Contohnya perwakafan dengan cara pengumuman secara perjanjian tertulis dihadapan keluarganya sendiri dan sebagainya.

Dapat terjadi harta wakaf itu diperlukan sebagai hak milik Nadzir atau ahli warisnya atau terjadi ahli waris wakif menuntut kembali harta wakaf (buku, bangunan-bangunan tanah dan sebagainya) karena dianggap sebagai harta warisan dari orang tuanya.

Memperhatikan akan arti pentingnya tanah maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah memberikan jaminan khusus akan persoalan tanah wakaf ini. Didalam pasal 49 UUPA disebutkan sebagai berikut :

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial.

- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 UUPA dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal 9 ayat 3 UUPA tersebut adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam pasal 5 UUPA mengenai kewajiban pembentuk Undang-Undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang bersandar dengan hukum agama, Oleh karena itu dalam rangka melindungi berlangsungnya perwakafan tanah milik ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pada tanggal 17 Mei 1977 sebagaimana termuat dalam lembaran Negara Nomor 38 tentang Perwakafan Tanah milik.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka sesuai dengan pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, telah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tertanggal 20 Nopember 1977 tentang Tata Pendaftaran mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 1978 Nomor I Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- d. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 19 April 1978 Nomor Kep/D/75/1978 tentang formulir dan Pedoman tentang Perwakafan Tanah.

Orang yang mewakafkan tanahnya disebut wakif, yang bisa terdiri perorangan atau badan hukum. Dengan demikian setiap badan hukum Indonesia atau perorangan yang telah dewasa serta sehat akalnya tidak terhalang untuk mewakafkan tanahnya untuk kepentingan Ibadah atau keperluan lainnya.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa perbuatan hukum demikian haruslah dilakukan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Apabila badan hukum yang menjadi wakif, maka segala tindakan hukum atas namanya diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum.

Perlunya persyaratan-persyaratan yang demikian bagi wakif untuk mencegah batalnya perbuatan hukum karena adanya faktor intern seperti cacat atau kurang sempurna cara berfikir maupun faktor ekstern yaitu adanya paksaan yang datangnya dari pihak lain.

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan adanya ikrar yaitu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Ikrar wakif itu harus secara jelas dan tegas ditujukan kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Kepala Kantor Urusan Agama ditunjuk sebagai PPAIW. Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Ikrar wakaf itu tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja akan tetapi diharuskan dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Dalam menjalankan tugasnya Nadzir berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan harta wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, Dalam Pelaksanaan tugasnya diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan harta wakaf sekali dalam setahun.

Prosedur terhadap tanah milik yang telah di wakafkan (sebagian disebut tanah wakaf) kemudian tidak dapat dilakukan perubahan, penggunaan atau tujuan lain dari yang dimaksud dalam Ikrar wakaf.⁴

Sementara itu di dalam Bab IV, pasal 225 Instruksi Presiden RI No I Tahun 1991 menyatakan tentang Perubahan Benda Wakaf yang menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Dengan demikian pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Akan tetapi pasal 225 ayat (2) KHI memberikan peluang akan penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1).

⁴ Muhaimin, *Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Status Tanah Wakaf dalam Mimbar Hukum*, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No 32/VI/ 1999, hal. 158

Di dalam pasal 225 ayat (2) KHI peluang akan penyimpangan ketentuan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun laporan penelitian berbentuk skripsi dengan judul *Prosedur Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Demak*.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah tata cara perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perubahan tanah wakaf di Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang ada dalam perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bersifat Praktis

Untuk mengetahui apakah tata cara pelaksanaan perubahan penggunaan tanah wakaf dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak telah berlaku dalam masyarakat.

2. Bersifat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dalam bidang hukum perwakafan khususnya perubahan penggunaan benda wakaf.

E. Metodologi Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif Yuridis artinya bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum, sedangkan normatif adalah bahwa penelitian ini menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dengan demikian Yuridis Normatif adalah penelitian yang menelaah pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan jalan deskriptif analisis, yaitu dengan jalan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan secara sistematis dan factual dan menyimpulkannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data yang berasal dari:

- a. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang di dapat dari mempelajari literatur serta mass media lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian ini.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan penulis terhadap pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala KUA dan Depag Kabupaten Demak.

4. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisa data yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka guna mempermudah pembahasan permasalahannya, dibuat dan disusunlah suatu sistematika skripsi yang dibagi dalam bab-bab dan diperinci lagi dalam sub-sub bab seperti dibawah ini.

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metodologi Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

- A. Pengertian Wakaf
- B. Dasar Hukum Wakaf
- C. Rukun dan Syarat Wakaf
- D. Tujuan dan Fungsi Wakaf
- E. Tata Cara Wakaf
- F. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf
- G. Perubahan Penggunaan Benda Wakaf
- H. Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisa Data

- A. Prosedur Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Demak
- B. Pembahasan Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Demak.

Bab IV : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata “Waqf” yang berarti menahan. Pengertiannya adalah menahan harta yang ada manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya serta di maksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.⁵

Sedangkan wakaf menurut Islam adalah : Pemisahan suatu harta benda seseorang yang disyahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT., Sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.⁶

Disamping itu juga terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian wakaf antara lain sebagai berikut :

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan menggunakan hasil barang itu, untuk tujuan-tujuan amal saleh.⁷

2. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Wakaf adalah Penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah**, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997, hal. 3

⁶ Imam Suhadi, **Hukum Wakaf di Indonesia**, Yogyakarta : Dua Dimensi 1985, hal. 3

⁷ Abdurahman, **Tentang Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita**, Alumni Bandung, 1970, hal. 6

berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhlukNya.⁸

3. Naziroeddin Rachmat

Harta wakaf adalah suatu barang, yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaanya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan di pergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang di perintahkan oleh Syariat.⁹

Pengertian wakaf Didalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dari kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Sedangkan pengertian wakaf Didalam Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 yang dimaksud dengan wakaf adalah : Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

⁸ Abdurahman, Ibit, hal. 6

⁹ Abdurahman, Ibit, hal. 6

¹⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Departemen Agama R.I, Jakarta, 1994, hal. 99

Perbuatan hukum yang demikian berfungsi untuk mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian wakaf yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Inpres No I Tahun 1991 ini adalah wakaf umum yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun agama.

Jadi seseorang yang mewakafkan untuk keperluan peribadatan seperti contoh mendirikan masjid atau mushola atau untuk keperluan umum lainnya seperti mendirikan sekolah, tempat olah raga dan sebagainya, maka tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

B. Dasar Hukum Wakaf

Sebagai landasan umum amalan wakaf adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar orang berbuat kebaikan, karena amalan wakaf termasuk salah satu macam dari perbuatan yang baik. Hal ini dapat diketemukan dalam :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 261. Yang artinya sebagai berikut :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

2. Al Qur'an surat Al Imran ayat 92. Yang artinya sebagai berikut :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

3. Al Qur'an surat An Nahl ayat 97. Yang artinya sebagai berikut :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada yang telah mereka kerjakan”.

Sedangkan sebagai dasar khususnya adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang menentukan bahwa :

1. Harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain, baik dijual belikan.
2. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif atau orang yang mewakafkan.
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengurus yang mempunyai hak ikut harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebih-lebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa buku-buku, tanah dan sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Sebagai dasar hukum perwakafan di Indonesia, sejak tanggal 10 juni 1991 telah dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991. Buku III Inpres No.I tahun 1991 merupakan Dasar Hukum bagi perbuatan wakaf di Indonesia.

Sebelum dikeluarkannya Inpres No. I tahun 1991, di Indonesia sebenarnya terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik Peraturan-Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. UU No.5 Tahun 1960

UU No. 5 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Ketentuan Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah menggantikan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, karena peraturan ini berlaku umum, maka muncul juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf. Dimana obyek pendaftaran tanah menurut pasal 9 antara lain meliputi tanah wakaf.

3. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai Pewakafan Tanah Milik.

Dalam konsideran pada bagian menimbang dinyatakan bahwa Peraturan

Pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi apa yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 (3) UU No. 5 tahun 1960

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 yang mulai berlaku pada tanggal 26 Nopember 1977 tentang Tata Pendaftaran tanah mengenai Pewakafan tanah milik.¹¹

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk sahnya wakaf menurut hukum Islam maka harus memenuhi 4 rukun-rukun wakaf. Adapun rukun-rukun wakaf itu adalah :

1. Orang yang Berwakaf (Wakif)

Untuk sahnya wakaf, wakif harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan melakukan “Tabarru” yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan material. Wakif cakap melakukan tabarru apabila ia telah “baligh” dan “rasyid”, yaitu ia telah cukup umur dan mempunyai kematangan pertimbangan akal serta tidak dalam keadaan terpaksa.

Tentang orang yang mewakafkan itu beragama Islam atau tidak, tidak menjadi syarat wakif, dengan demikian bila seseorang beragama nasrani misalnya mewakafkan tanahnya untuk mendirikan rumah sakit, dipandang syah.¹²

¹¹ Winanto, *Op. Cit.*, hal. 14

¹² Imam Suhadi, *Op. Cit.*, hal. 23

2. Harta yang Diwakafkan (Maukuf)

Harta yang diwakafkan menjadi sah apabila merupakan harta yang bernilai, milik wakif sendiri dan tahan lama untuk dipergunakan. Harta yang diwakafkan tersebut dapat berupa buku-buku, peralatan-peralatan ibadah ataupun peralatan lainnya, saham, bangunan-bangunan, tanah dan sebagainya dengan tujuan wakaf itu sendiri.

3. Tujuan Wakaf (Maukuf 'alaih)

Amalan wakaf termasuk salah satu macam ibadah, yaitu merupakan salah satu amal shodaqoh jariyah, maka tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dan tujuan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang diperbolehkan menurut ajaran agama Islam yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. contohnya : Mewakafkan tanah miliknya untuk menjadi Masjid, Sekolah, Lapangan Olah Raga, Rumah Sakit, Pasar, Jalan dan sebagainya.

4. Pernyataan Wakaf (Shighat)

Pernyataan mewakafkan sesuatu yang dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat dipergunakan oleh orang yang dapat menggunakan secara lisan maupun tulisan.

Untuk sahnya amalan wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Wakaf itu harus berlaku untuk selama-lamanya tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian bila seseorang mewakafkan tanah miliknya untuk Gedung Olah Raga dengan dibatasi waktu selama sepuluh tahun misalnya, maka hal itu dipandang tidak sah.
- b. Tujuan dari wakaf harus jelas dan hendaklah disebutkan dengan terang kepada siapa harta tersebut diwakafkan. Oleh sebab itu tidak dipandang sah bila seseorang mengatakan : “Saya Wakafkan Rumah ini” tanpa disebutkan kepada siapa rumah itu diwakafkan.
- c. Wakaf itu harus dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf.
- d. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif itu menyatakan wakaf.

Pengecualian terhadap masalah ini adalah apabila orang yang mewakafkan tersebut berwasiat dan wakaf tersebut terjadi setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dan wasiat itupun tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang akan diwariskan kepada ahli warisnya.

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan dari wakaf harus jelas dan hendaklah disebutkan dengan terang kepada siapa harta tersebut diwakafkan. Islam meletakkan amalan wakaf sebagai

salah satu macam ibadah yang sangat dianjurkan, karena harta wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.

Bagi orang yang mewakafkan harta bendanya akan diberikan balasan pahala oleh Allah SWT. Pahalanya tetap mengalir selama harta benda yang diwakafkan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang maksudnya apabila seseorang meninggal dunia, semua pahaia amalnya kecuali tiga macam amalan yaitu :

- a. Shodaqoh Jariyah
- b. Ilmu yang bermanfaat
- c. Anak sholeh yang selalu mendo'akan baik kepada kedua orang tuanya.

Wakaf disini termasuk salah satu macam bentuk Shodaqoh Jariyah yang tahan lama untuk dipergunakan amal kebaikan sehingga manfaatnya dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah, yaitu merupakan salah satu amalan shadaqah, maka tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang “mubah” (dibolehkan) menurut ajaran agama islam, yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Misalnya mewakafkan tanah untuk lapangan olah raga, untuk pasar, untuk kuburan dan sebagainya. Kecuali tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, tujuan wakaf harus jelas, dan bila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harta wakaf segera dapat

diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf bertujuan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang dapat menerimanya.¹³

Fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan wakaf ini maka manfaat dari pada tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan seperti untuk masjid, mushollah atau untuk keperluan umum lain sesuai dengan ketentuan dari pada ajaran agama Islam.

E. Tata Cara Wakaf

Peranan Negara sehubungan dengan hak menguasai dari bumi, air, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah mengeluarkan peraturan-peraturan dibidang keagrariaan.

Salah satu perbuatan hukum yang menyangkut bidang keagrariaan adalah proses perwakafan tanah milik Indonesia, baik mengenai tata cara perwakafan maupun pendaftaran wakaf tanah milik.

Adapun tata cara perwakafan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pihak yang berhak mewakafkan tanah miliknya diharuskan datang sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal ini apabila wakif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka wakif tersebut dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan

¹³ Imam Suhadi, *Ibit*, hal. 24

Kantor Departemen Agama yang mewilayahi daerah dimana tanah wakaf itu terletak.

2. Calon wakif menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf surat-surat :
 - a. Sertifikat tanah milik atau tanda bukti pemilikan.
 - b. Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - c. Surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.
 - d. Ijin Bupati/ Walikota/Walikota/Walikota Kantor Pertanahan setempat.
 3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf meneliti surat tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan) meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nadzir.
 4. Dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakaf kepada Nadzir yang telah disahkan, diucapkan dengan jelas, tegas dan ditegaskan dalam bentuk tertulis.
 5. PPAIW membuat akta ikrar wakaf dan salinan akta ikrar wakaf.
 - a. Akta lembar pertama disimpan PPAIW.
 - b. Akta lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan.
 - c. Akta lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat.
- Kemudian salinan akta ikrar wakaf tersebut :
- a. Salinan akta lembar pertama untuk wakif.

- b. Salinan akta lembar kedua untuk Nadzir.
- c. Salinan akta lembar ketiga untuk Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.
- d. Salinan akta lembar keempat untuk Kepala Desa/ Kelurahan setempat.¹⁴

F. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah termasuk tanah untuk keperluan peribadatan dalam hal ini tanah wakaf, UUPA mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran diseluruh Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 antara lain ditentukan bahwa perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, harus dibuktikan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Sekarang Menteri Dalam Negeri).

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya pasal 1 ayat 1, maka :

“ Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi Pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk Peta dan Daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian Surat Tanda Bukti

¹⁴ Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Jakarta, 1994/ 1995, hal. 205

hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada Haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pendaftaran akan diselenggarakan dengan mengingat kepada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya, maka lambat laun akan meningkat meliputi seluruh wilayah Negara.¹⁵

Ketentuan tersebut mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang berupa pemindahan hak atas tanah untuk melaksanakannya dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan setelah dilakukan transaksi tersebut dilanjutkan dengan pendaftarannya.

Dalam perwakafan tanah sekalipun tidak disebutkan secara jelas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Perwakafan Tanah Milik mewajibkan untuk mewakafkan tanah wakaf, namun demikian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik mewajibkan untuk mendaftarkan tanah-tanah baik yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun yang terjadi sesudahnya

Dengan penyimpangan seperlunya dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maka.¹⁶

1. Yang bertindak sebagai Pejabat Akta Tanah Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, ialah Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

¹⁵ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta 2004, hal. 5

¹⁶ Abdurahman, *Op. Cit*, hal. 40-41

Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

2. Bentuk Akta Ikrar Wakaf ditentukan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
3. Biaya-biaya yang berkenaan dengan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan untuk para saksi ditetapkan oleh Menteri Agama.

Menurut ketentuan tersebut maka tanah yang diwakafkan harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat. Setelah akta wakaf dilaksanakan sebagai sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah, Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk mendaftarkan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban untuk mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat, tanah-tanah yang dibuatkan akta ikrar wakaf.

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik tersebut diatas harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatkan akta ikrar wakaf.

Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Kantor Daerah, Kepala Kantor Pertanahan setempat, setelah menerima permohonan tersebut sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka harus mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Jika suatu bidang tanah akan diwakafkan sebagian maka wakif terhadap bidang tanah tersebut harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu atas bagian-bagian yang akan diwakafkan. Masing-masing bagian tanah tersebut dibuatkan buku tanah dan sertifikatnya tetap atas nama calon wakif.

Selanjutnya pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 menyatakan bahwa :

1. Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya setempat, harus diserahkan :
 - a. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
 - b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat.
 - c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.
2. Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum ada sertifikatnya maka kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya setempat harus diserahkan :
 - a. Surat permohonan konversi/ penegasan haknya

- b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya.
- c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat.
- d. Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan pendaftaran sebagian dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat mencatat perwakafan tanah hak milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Jika tanah milik tersebut yang diwakafkan belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya atau belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan tersebut dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Dengan adanya pendaftaran tanah wakaf secara tuntas maka akan terhindar dari perselisihan-perselisihan serta akan dapat tercapai tujuan wakaf yang sebenarnya.

Disamping itu menurut Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 di tentukan juga tata cara pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.¹⁷

Adapun tata cara ditentukan sebagai berikut :

¹⁷ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni Bandung 1975, hal. 49

1. Tanah wakaf yang ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Nadzir harus mendaftarkannya kepada KUA Kecamatan setempat.
2. Apabila Nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, maka wakif dan ahli warisnya, anak keturunannya Nadzir atau anggota masyarakatnya yang mengetahui harus mendaftarkannya kepada KUA setempat.
3. Apabila tidak ada orang yang mau mendaftarkannya maka Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
4. Pendaftaran harus disertai :
 - a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
 - b. Dua orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi-saksi (mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut)
5. Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus :
 - a. Meneliti keadaan tanah wakaf.
 - b. Meneliti dan mengesahkan Nadzir.
 - c. Meneliti saksi-saksi.
 - d. Membuat akta Pengganti akta ikrar wakaf.
 - e. Menerima Penyaksian tanah wakaf.
 - f. Membuat salinan akta pengganti akta ikrar wakaf

- g. Menyampaikan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar kedua kepada Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah, Kepala Kantor Pertanahan setempat sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran.
- h. Mengirimkan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar ketiga kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf.
- i. Menyampaikan akta pengganti akta ikrar wakaf lembar pertama kepada wakif atau ahli warisnya.

Jadi perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 oleh Nadzir atau orang yang mengetahui permasalahan tersebut harus mendaftarkannya Kepada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 1 ayat 1, maka yang berlaku sebagai berikut :

“ Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi Pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan Daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian Surat Tanda Bukti hanya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada Haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”¹⁸

Maka diketahui bahwa dengan adanya Pendaftaran Tanah tersebut, Terdapatlah jaminan tertib hukum dan kepastian hak-hak atas tanah. Untuk diketahui bahwa pendaftaran tanah itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak-hak atas tanah.

Sesuai dengan Tujuan Pendaftaran Tanah, maka Undang-Undang Pokok Agraria, menghendaki agar untuk Pendaftaran itu, diwajibkan kepada Para Pemegang Hak.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam pasal 3, maka Pendaftaran Tanah Bertujuan : ¹⁹

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sesuatu bidang tanah satuan rumah susun. Hak hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlakukan dalam mengadakan perbuatan hukum bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar.
- (3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

¹⁸ Himpunan Peraturan Pendaftaran Tanah, diterbitkan Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bakti", Tahun 1998, hal. 1

¹⁹ Ali Achmad Chomzah, Op. Cit, hal. 6

G. Perubahan Penggunaan Benda Wakaf

Pada dasarnya perubahan benda wakaf menurut hukum Islam maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak dapat dibenarkan. Namun demikian sebetulnya perubahan penggunaan benda wakaf tersebut menurut hukum Islam maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dapat saja dilakukan apabila dalam keadaan tertentu/ darurat asalkan sesuai dengan hakekat maupun fungsinya.

Dalam pasal 11 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdapat bahwa perubahan penggunaan benda wakaf dapat dilakukan dalam hal tertentu setelah lebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Agama, yaitu :

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan.
2. Karena kepentingan umum.

Perubahan penggunaannya sebagai akibat pasal 11 ayat 2 tersebut harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah, Kepala Kantor Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Pada dasarnya Pasal 225 KHI menyatakan :

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif,
- b. Karena kepentingan umum.

Dengan cara pembatasan-pembatasan yang demikian diharapkan dapat dihindarkan dari praktek-praktek yang merugikan tujuan perwakafan. Untuk kepentingan administrasi pertanahan, perubahan status wakaf diharuskan untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

H. Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pengaturan tentang perwakafan tanah milik masih belum memadai, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Dengan tidak adanya keharusan untuk Mendaftarkan tanah-tanah wakaf status tanahnya menjadi belum jelas sehingga membuka peluang untuk menimbulkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya persengketaan perwakafan tanah milik.

Kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama, khususnya mereka yang menganut agama Islam dan menjurus kearah anti pati. Dilain pihak banyak terdapat persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha

Pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama, sebagaimana yang terkandung dalam ajaran Pancasila dan digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/ 1973 Penjelasan PP Nomor 28 Tahun 1977 ini maka penyelesaiannya mengenai sengketa wakaf adalah merupakan tugas wewenang dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian maka PP Nomor 28 Tahun 1977 telah memberikan tugas tambahan kepada Lembaga Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pula sengketa mengenai perwakafan tanah disamping tugas yang telah ada.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka ada usaha-usaha untuk menyelesaikan persoalan tanah-tanah wakaf yang dipersengketakan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ditentukan bahwa penyelesaian sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan dalam pasal 226 Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan yang dimaksud dalam pasal tersebut yang termasuk yurisdiksi. Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan

lain-lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian sudah jelas bahwa masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan perwakafan tanah ini maka sudah barang tentu diperlukan adanya suatu pengawasan yang ketat. Menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka perwakafan tanah milik dan tata caranya diberbagai wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pada umumnya perwakafan tanah terjadi di Daerah-daerah Tingkat Kecamatan. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Mengenai cara pengawasan menurut jalur timbal balik dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 ditentukan bahwa pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.

Dengan adanya pengawasan tersebut diatas maka ada usaha Pemerintah melalui pengawasan preventif untuk mencegah timbulnya persengketaan perwakafan tanah milik dan disamping itu bila timbul persengketaan yang tidak dapat dimusyawarahkan atau didamaikan lagi maka melalui pengawasan

representatif sehingga penyelesaian sengketa perwakafan tanah milik dapat diatasi di Pengadilan Agama.

Dengan mengetahui cara-cara perwakafan di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berbeda dengan perwakafan yang terjadi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Sedangkan perbedaan perwakafan yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut :

1. Perwakafan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Perwakafan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terjadi secara tradisional yang pada dasarnya mendasarkan diri pada hukum Islam yaitu :

- a. Ikrar dari wakif secara lisan, atau tulisan ataupun secara isyarat yang diumumkan kepada Jama'ah Masjid.
- b. Dengan disaksikan minimal oleh 2 saksi yang beragama Islam.
- c. Telah ada Nadzir yang bersedia mengurus/mengelola harta wakaf (bisa berwujud bangunan-bangunan, tanah ataupun barang-barang berharga lainnya).

Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, maka perwakafan tersebut sudah sah adanya. Jadi disini tidak ada keharusan untuk mendaftarkan harta wakaf di Kantor Pertanahan setempat guna mendaftarkan

tanda bukti hak sehingga memungkinkan timbulnya persoalan di kemudian hari.

2. Perwakafan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Perwakafan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dapat terjadi apabila :

- a. Ikrar dari wakif harus secara tertentu.
- b. Pelaksanaan Ikrar wakif tersebut dihadapan PPAIW dan wakif harus membawa serta tanda-tanda bukti pemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan tanah atas miliknya.
- c. Dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- d. Telah ada kesediaan Nadzir untuk mengelola atau mengurusnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Perwakafan lainnya tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 karena untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Dengan demikian bendanya dibatasi hanya berupa tanah milik.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelumnya oleh Nadzir yang bersangkutan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf. Dan selanjutnya di daftarkan di

Kantor Pertanahan setempat guna mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan dikemudian hari

Jadi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka tanah-tanah wakaf sudah harus didaftarkan semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰



²⁰ Maria.s. Sumardjono, **UPA Beserta Beberapa Peraturan Pelaksanaannya**, Seksi Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1980

BAB III

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Proses Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf di Kabupaten Demak.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan studi kasus di Kabupaten Demak. Akan tetapi karena keterbatasan penulis, maka lokasi penelitian dipilih salah satu dari lokasi yang terjadi perubahan penggunaan benda wakaf yang ada di Kabupaten Demak. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Penelitian ini tidak melakukan responden, akan tetapi mengambil nara sumber yaitu Pejabat Kantor Departemen Agama dan masyarakat yang ada di Desa Karang Sari, dan pakar dibidang hukum perwakafan.

Di desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, Terdapat perubahan penggunaan tanah wakaf dari tujuan semula yang telah dikehendaki dan sudah diikrarkan oleh si wakif, yaitu dari tujuan wakif untuk dibuat madrasah, kemudian diubah peruntukannya menjadi untuk masjid.

Pada awalnya si wakif yang bernama syafifuddin mempunyai tujuan akan mewakafkan sebagian harta miliknya yaitu benda wakaf berupa tanah miliknya sendiri seluas kurang lebih 450 m² untuk pembangunan madrasah swasta, tetapi karena sesuatu hal diubah menjadi pembangunan masjid. Disinilah timbul

keadaan yang bertentangan antar masyarakat yang sama-sama mempunyai kepentingan.²¹

Latar belakang terjadinya perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut terjadi, adalah karena adanya anggapan dari sebagian masyarakat Desa Karang Sari yang mengatakan bahwa di daerah Desa Karang Sari sudah terdapat banyak madrasah, sedangkan bangunan masjid sendiri belum ada, sehingga masyarakat Karang Sari apabila melakukan ibadah shalat jum'at, mengikuti masjid yang ada di desa lain.²²

Ada tempat ibadah seperti mushola atau langgar yang mana tempatnya kurang luas untuk menjalankan ibadah, khususnya pada waktu perayaan hari besar agama Islam atau kegiatan/acara keagamaan agama Islam lainnya, Oleh karena ketidak tersediannya masjid sebagai sarana-sarana ibadah tertentu, maka cukup menyulitkan warga Desa Karang Sari.

Dengan demikian maka adanya masjid bagi masyarakat Desa Karang Sari merupakan Kebutuhan yang sangat penting. Tetapi hal demikian kemudian dapat diselesaikan dengan musyawarah dan dengan melihat peraturan-peraturan yang sudah ditentukan.

Perbuatan wakaf di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak sendiri sudah dapat melakukan proses Tata Cara Prosedur

²¹ Wawancara, pada tanggal 9 Agustus Juli 2004 dengan Bapak Hafidz, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah.

²² Dari data lapangan yang dicatat oleh penulis dalam penelitian di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah sudah terdapat 3 lokasi madrasah, Sedangkan tempat Ibadah Masjid belum tersedia.

sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, walaupun ada sebagian sedikit yang menyimpang dari ketentuan aslinya.

Prosedur Pendaftaran yang dilakukan oleh Nadzir untuk mendapatkan Hak dan Pemilikan Tanah Wakaf di Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut :

- a. Wakif, saksi dan nadzir pergi ke KUA menghadap kepada Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- b. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadzir.
- c. Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW, untuk selanjutnya PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AIW) dan salinannya.
- d. Wakaf, nadzir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (w.2a).
- e. PPAIW atas nama nadzir menuju ke kantor pertanahan kabupaten / kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran Tanah Wakaf dengan pengantar formulir w-7.
- f. Kantor pertanahan memproses sertifikat Tanah Wakaf.
- g. Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat Tanah Wakaf kepada nadzir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar AIW formulir w.4.

Di KUA sendiri sudah ditentukan peraturan tentang Tata cara atau prosedur dalam melakukan perubahan penggunaan tanah wakaf yang harus dilakukan oleh Nadzir. Demikian prosedur/ tata cara yang terjadi, yang dilakukan oleh nadzir dalam melakukan Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- a. Nadzir mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menyebutkan alasan.
- b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meneruskan permohonan kepada kepala bidang wakaf zakat dengan disertai pertimbangan. Kepala bidang yang dimaksud adalah yang membawahi dalam bidang wakaf.
- c. Kepala bidang diberikan wewenang persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan Tanah Wakaf.
- d. Perubahan status Tanah Wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. Izin tertulis cukup diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
- e. Kewajiban pendaftaran perubahan status Tanah Wakaf kepada pejabat yang berwenang.

Sedangkan proses perubahan penggunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir dalam obyek penelitian sampai saat ditulisnya laporan ini baru sampai kepada permohonan atau penolakan perubahan penggunaan benda wakaf.²³

Adapun didalam melakukan permohonan persetujuan perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak terdapat hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi di kabupaten demak adalah sebagai berikut :

²³ Hasil wawancara penulis dengan nadzir dan PPAIW di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

- a. Karena dana yang terlalu tinggi, yang sudah ditentukan tetapi kebanyakan masyarakat kurang dapat menerima peraturan tersebut.
- b. Masalah penguasaan Hak Milik terlebih dahulu untuk melakukan peralihan hak (proses balik nama sertifikat) membutuhkan waktu yang cukup lama dan prosedur yang tidak mudah.
- c. Adanya perbedaan pendapat dari masyarakat yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, contohnya ada sebagian masyarakat yang berpendapat untuk pembangunan masjid saja, dengan alasan karena kurangnya sarana ibadah.
- d. Proses perubahan penggunaan tanah wakaf butuh waktu yang sangat lama, dari catatan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata proses tersebut menghabiskan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun.
- e. Syarat-syarat administrasi dalam proses perubahan penggunaan tanah wakaf sering tidak dapat dipenuhi oleh nadzir, Sedangkan disisi lain syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir.

B. Pembahasan Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf Di Kabupaten Demak.

Pada dasarnya perubahan penggunaan wakaf tanah milik di Kabupaten Demak masih jarang terjadi, karena pada dasarnya menurut hukum islam terhadap benda wakaf tidak dapat dilakukan perubahan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan pasal 225 Inpres No I Tahun 1991 tentang KHI, menyebutkan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan (selanjutnya disebut tanah wakaf) tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Perubahan penggunaan benda wakaf dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama RI, yaitu karena :

1. Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang di ikrarkan oleh wakif, dan
2. Karena kepentingan umum.

Lebih lanjut apabila kita teliti, Sebenarnya PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut termasuk Peraturan pelaksanaannya, hanya mengatur tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan ijin perubahan peruntuntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan. Termasuk Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dalam Inpres No I Tahun 1991 pasal 225 hanya menyebutkan :

Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Akan tetapi pasal 225 ayat (2) KHI memberikan peluang akan penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1).

Masyarakat di kabupaten demak sendiri masih mematuhi peraturan yang sudah berlaku tersebut. Tetapi juga tidak bisa disalahkan, apabila ada sebagian masyarakat juga ada yang melanggar peraturan yang sudah berlaku.

Namun demikian kalau penulis amati, sebetulnya Perubahan Penggunaan Wakaf tanah seperti yang terjadi di desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dapat saja dilakukan karena apabila dalam keadaan tertentu atau darurat asalkan sesuai fungsinya dengan ikrar wakaf dari tujuan semula.

Di dalam pasal 11 ayat 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Apabila penulis melihat peraturan ini terdapat bahwa perubahan penggunaan benda wakaf dapat dilakukan dalam hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat yang berkuasa, yaitu :

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan.
2. Karena kepentingan umum.

Pada dasarnya di dalam pasal 225 KHI juga menyatakan hal yang sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dimana diyakinkan perubahan peruntukan penggunaan benda wakaf yang didalam pasal 225 ayat (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum

Dari pembatasan-pembatasan yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Pasal 225 KHI, apabila terjadi adanya perubahan penggunaan tanah wakaf dari tujuan semula diperbolehkan, asalkan sama fungsinya dari ikrar wakaf semula dan harus mengikuti prosedur atau tata cara yang sudah ditentukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam perubahan status tanah wakaf dapat diijinkan apabila diberikan penggantian yang senilai dan seimbang.

Berkaitan dengan prosedur atau tata cara perubahan penggunaan tanah wakaf terdapat penyimpangan yang dilakukan dalam pengajuan permohonan perubahan. Penyimpangan ini berkaitan dengan syarat yang harus dilakukan oleh nadzir dalam permohonan tersebut, sepanjang pengamatan penulis tidak diketemukan syarat biaya administrasi, akan tetapi didalam praktek penulis menemukan biaya administrasi yang harus diberikan oleh nadzir kepada KUA untuk mendapatkan ijin tertulis.

Syarat biaya administrasi tersebut dirasakan mempersulit proses pengajuan perubahan penggunaan tanah wakaf. Oleh karena itu menurut penulis syarat ini perlu ditinjau kembali dan perlu ada kemudahan-kemudahan didalam proses pengajuan perubahan penggunaan tanah wakaf. Dengan demikian akan memperjelas status perubahan peruntukan tanah wakaf di dalam masyarakat.

Apabila melihat keterangan yang terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D II/5/HK/007/901/1989 yang didalamnya menambahkan syarat perubahan status tanah wakaf, maka perubahan penggunaan tanah wakaf yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena salah satu syaratnya dalam surat edaran tersebut adalah tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk keperluan keagamaan yang langsung dan sangat mendesak.²⁴



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perwakafan dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebab melalui wakaf manusia dapat mengambil manfaatnya antara lain dipergunakan untuk tempat-tempat ibadah dan atau dalam suatu lembaga keagamaan itu sendiri yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Uraian –uraian dalam Bab-bab sebelumnya oleh penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak pada umumnya masih jarang terjadi. Terhadap prosedur perubahan penggunaan tanah wakaf di Kabupaten Demak kurang memenuhi pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 dan Pasal 225 Instruksi Presiden No I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun prosedur perubahan penggunaan tanah wakaf yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menyebutkan alasan.
- b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meneruskan permohonan kepada kepala bidang wakaf zakaat dengan disertai pertimbangan. Kepala bidang yang dimaksud adalah yang membawahi dalam bidang wakaf.
- c. Kepala bidang diberikan wewenang persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.
- d. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. Izin tertulis cukup diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
- e. Kewajiban pendaftaran perubahan status tanah wakaf kepada pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya benda wakaf tidak boleh dilakukan adanya perubahan penggunaan atau peruntukan dari tujuan ikrar wakaf semula kecuali ada 2 hal yaitu :


1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan semula seperti yang diikrarkan.
2. Karena kepentingan umum.

Dari hasil pengamatan penulis, maka keterangan diatas sudah dipenuhi oleh para Nadzir.

2. Dalam proses permohonan persetujuan perubahan penggunaan tanah wakaf di Kabupaten Demak menemui beberapa hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang ada sebagian besar berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi oleh Nadzir dalam proses perubahan penggunaan tanah wakaf, hambatan-hambatannya sebagai berikut :

- a. karena dana yang terlalu tinggi, yang masyarakat merasa keberatan.
- b. Masalah penguasaan Hak Milik terlebih dahulu untuk melakukan peralihan hak.
- c. Adanya perbedaan pendapat dari masyarakat desa.
- d. Proses perubahan yang butuh waktu cukup lama.

Sehingga hambatan-hambatan tersebut memperlambat waktu proses permohonan persetujuan perubahan penggunaan tanah wakaf.



B. Saran-saran

Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Di dalam bidang perwakafan, khususnya perubahan penggunaan tanah wakaf harus lebih diadakan pensosialisasian dengan masyarakat sekitar, karena hal ini sangat penting sekali bagi masyarakat umum sendiri.
2. Pejabat Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan mengadakan seminar, ceramah atau penyuluhan-penyuluhan di masyarakat luas atau Desa-desa tentang Perwakafan, hal ini akan mempermudah masyarakat untuk dapat mengerti dan memahaminya.
3. Pejabat Pemerintah dapat juga membuat media cetak bidang perwakafan, dapat berupa : bulletin dakwah terutama bidang wakaf, selebaran yang menerangkan tentang kemudahan, motto pemberdayaan, dalil-dalil syar'I, dan keuntungan wakaf , Hal ini dapat dibagikan kepada masyarakat umum khususnya untuk yang membutuhkannya.
4. Untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengurus wakaf, dimohon Pejabat Pemerintah tidak mempersulit dalam pengurusan surat-surat dan meringankan biaya administrasi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, **Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah**, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1977.
- Ali Achmad Chomzah, **Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta 2004.
- Ali Rido, **Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Parseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, P.T. Alumni, Bandung, 1986.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, **Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah**, CV Mandar Maju, Bandung 1997.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, **Instruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**, Departemen Agama R.I, Jakarta, 1994.
- Imam Suhadi, **Hukum Wakaf di Indonesia**, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985.
- Maria.S.Sumardjono, dkk, **UUPA Beserta Beberapa Peraturan Pelaksanaannya**, Seksi Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, **Zakat Dan Wakaf**, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, Jakarta, 1994/1995.
- Sudargo Gautama, **Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria**, Alumni, Bandung, 1975.
- Winanto, **Hukum Perwakafan**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2003.



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN ZAKAT DAN WAKAF

PROSES SERTIKASI
TANAH WAKAF

Sesuai Dengan PP No. 28 Tahun 1977

Diterbitkan oleh:
PROYEK PENINGKATAN ZAKAT DAN WAKAF

Firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران: ٩٢)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran [3] : 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سَبْتَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَأْتِغُوا مِمَّا أَنْفَقُوا مِنْهَا وَلَا أَدَى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262).

Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i

وَرَوَى أَبُو نُزَيْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَفَّقَهَا أَيِ الدَّنَانِيرِ وَالذَّرَاهِمِ

Hadist Nabi s.a.w.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، ٣٠٨٤؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقف، ١٢٩٧؛ والنسائي، ٣٥٩١؛ وأبو داود، ٢٤٩٤).

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, "apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anal shaleh yang mendoakannya" (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَصْذُقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِبْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي، كتاب في الأحباس، باب حبس المشاع: ٣٥٤٦)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata, Umar r.a. berkata kepada Nabi s.a.w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi s.a.w. berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (H.R. al-Nasa'i)

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدِيرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقَفًا (الخطيب الشريبي: ٣٧٦/٢؛ وهبة الزحيلي: ١٥٧/٨)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر
فأبى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنني
أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط. أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال:

إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا وَكَصَلَّفْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرَأَهُ لَا يَبَاعُ
وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقَرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ رَجَعَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَبْرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ
مُتَأَثِّرٍ مَالاً (رواه البخاري، في الشروط في الوقف: ٢٥٣٢) ومسلم،
الوصايا، الوقف، ٣٠٨٥؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في
الوقف، ٤١٢٩٦؛ والنسائي، في الأحباس: ٣٥٤١)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khatthab
r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada
Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut.
Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar;
yang belum saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi
tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?"
Nabi s.a.w. menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu
sedekahkan (hasil)-nya."

Ibnu Umar berkata, "Maka Umar meyedekahkan tanah tersebut,
(dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak
dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia meyedekahkan (hasil)-nya
kepada fiqara, kerabat, riqab (Hamba sahaya, orang tertindas),
sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang
mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf
(wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa
menjadikannya sebagai harta hak milik."


Rawi berkata, "Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu
Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'assilin malan' (tanpa

MOTU PEMBERDAYAAN WAKAF

01. Wakaf tunai tangga kesejahteraan Bangsa.
02. Undang-Undang Wakaf melindungi pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menuju kesejahteraan umat.
03. Wakaf tunai jembatan sikaya dengan simiskin.
04. Wakaf tunai merupakan payung orang kaya terhadap orang miskin.
05. Paradigma baru wakaf membuka wacana wakaf produktif.
06. Wakaf produktif mengangkat kesejahteraan umat.
07. Era Wakaf tunai adalah masa depan umat.
08. Wakaf produktif strategis potensial memakmurkan bangsa.
09. Wakaf tunai jembatan emas kesenjangan sosial.
10. Wakaf Produktif merakit titik temu kader bangsa dan umat.
11. Wakaf Produktif mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa.
12. Pemberdayaan potensi ekonomi Wakaf peluang kesejahteraan bangsa.
13. Paradigma baru wakaf dari Nazhir tradisional menjadi Nazhir profesional.
14. Paradigma baru Wakaf merubah Nazhir perorangan menjadi Nazhir berbadan hukum.
15. Kemitraan dengan kaum profesional menciptakan pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menuju kemakmuran bangsa.
16. Pemberdayaan potensi ekonomi Wakaf berpeluang meruban "tangan di bawah menjadi tangan di atas".
17. Pengelolaan Wakaf produktif strategis, membuka peluang para profesional, pemodal dan pengusaha untuk berkarir dan beramal.



Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk berwakaf tanah miik.



Kepala keluarga (selaku Wakif), Saksi dan Nazhir pergi ke KUA menghadap kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)



PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nazhir.



Wakif, Nazhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2a).



Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW, untuk selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.



PPAIW atas nama Nazhir menuju ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran Tanah Wakaf



Kantor Pertanahan memproses Sertifikat Tanah Wakaf.



Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Sertifikat Tanah Wakaf kepada Nasab.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Th. 1997, tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik.
3. Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Th. 1977, tentang perwakafan tanah milik.
4. Instruksi bersama Menteri Agama dan Departemen Dalam Negeri :
No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28/1977
No. 1 Tahun 1978.
5. Instruksi bersama Menteri agama RI., dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 4 Tahun 1990, tentang sertifikat tanah wakaf
No. 25 Tahun 1990
6. SK. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 15/1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKA

Jl. Kyai Jebat No. 29 Demak Telp. (0291) 685322 Psw. 24 Fax. (0291) 685664 Kode Pos 59511

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 071 / 76 / VII / 2004 .

Menunjuk Surat dari : An. Dekan Fakultas Hukum UNISULA Semarang.

Tanggal : 26 April 2004.

Nomor : 461/B.1/SA.H/IV/2004.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MEL RATNASARI.

Alamat : Jl. Perum Rundip II/17 Banyumanik Semarang.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan Riset / Penelitian dengan judul :

PROSES PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN INPRES
NOMOR : I TAHUN 1991 DAN PP No. 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN
DEMAK.

Penanggung jawab : Pembantu Dekan I.

Peserta : 1 Orang.

Lokasi : Kabupaten Demak.

Waktu : 22 Juli s/d 22 Agustus 2004.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Dikeluarkan di : Demak

Pada tanggal : 22 Juli 2004.

AN. BUPATI DEMAK
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Ka. Sub. Reg. Tata Usaha.



NANLEK/YULIANI, SIP.

NIP. 500048575.

LEMBUSAN, Kepada Yth. :

- Kepala BAPPEDA Kabupaten Demak
- Kepala Departemen Agama Kab. Demak.
- Kepala Kantor KUA Kec. Demak.
- P e r t i n g a l.



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN

Jl. Bahyangkara Baru No. 8 A Telp. 685260
DEMAK

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.11.21/7/BA.03.2/1108/2004

Berdasarkan surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Demak Nomor : 071/76/VII/2004 - tanggal 22 Juli 2004, Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Demak menerangkan :

Nama : MEI RATNASARI
Alamat : Jl. Perum Rundip II/17 Banyumanik
Senarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia


Telah melaksanakan Riset guna menyusun skripsi yang berjudul : PROSES PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN INPRES NOMOR : I TAHUN 1991 DAN PP NO. 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DEMAK.

Demikian harap menjadi periksa dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Demak, 0 September 2004

An. Kepala

Penyelenggara Zakat dan Wakaf



Drs. H. ABDULLAH ZAINI
NIP. 150222883